

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN¹

Oleh: GERAL TIMOTHY ALWIN TEROK²

OLGA A. PANGKEREKO³

ROY V. KARAMOY⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan dan bagaimana upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang diambil melalui pemeriksaan di sidang pengadilan adalah putusan pengguguran perkara diambil setelah pemohon pailit dipanggil untuk kedua kalinya secara sah tidak datang. Putusan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran termohon pailit diambil apabila termohon pailit tidak menghadiri persidangan atau mengirim wakilnya setelah dipanggil secara sah. Putusan akhir mengenai pokok perkara diambil setelah pemeriksaan perkara yang merupakan puncak dari persidangan permohonan pailit. 2. Upaya hukum kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung oleh kreditur maupun debitur yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang tersedia bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena ditemukan bukti baru.

Kata Kunci: Kepailitan; Pengadilan; Niaga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa harus diwujudkan untuk itu perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan niaga termasuk dalam pengadilan khusus sebagaimana dinyatakan dalam memori penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus memiliki pengertian sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Niaga dibentuk di dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan niaga pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga bila seseorang yang berkedudukan di Papua ingin mengajukan permohonan kepailitan, dia harus mengajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶ Hal ini tentu akan membuat banyak kendala di lapangan karena jelas akan menyebabkan penyelesaian perkara dengan biaya tinggi dan tidak efektif. Untuk itu kemudian dibentuk 4 (empat) pengadilan Niaga yang lain berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 antara lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101637

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Surabaya, 2018, hlm. 15.

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Berdasarkan ketentuan Pasal 306 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 wilayah hukum Pengadilan Niaga dibagi berdasarkan daerah sebagai berikut :⁷

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah daerah khusus ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, yakni sebagai bagian kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi mengdili suatu perkara yang menjadi kewenangannya secara absolut, Pengadilan Niaga menerapkan hukum acara yang merupakan tata tertib persidangan.

Kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga dinyatakan oleh Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang seperti :

- a. Perkara sengketa desain industry (sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
- b. Perkara/sengketa desain tata letak sirkuit terpadu (sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).
- c. Perkara sengketa hak cipta (sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
- d. Perkara sengketa merek dan indikasi geografis (sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- e. Perkara sengketa likuidasi bank dalam kaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang.

Adapun ketentuan tentang hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga juga ditentukan pada Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Pada dasarnya perkara niaga atau perkara dagang termasuk dalam kategori hukum perdata khusus.⁸

Salah satu kewenangan absolut pengadilan niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit. Sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberasannya dilakukan oleh kurator dibawah Hakim pengawas.⁹

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh debitur atau orang yang mempunyai utang karena perjanjian yang dapat ditagih dimuka pengadilan, terhadap dua atau lebih kreditur dimana utang yang wajib dibayar telah jatuh tempo atau waktu sebagaimana yang diperjanjikan. Setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit, maka debitur kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan sebagai bentuk permohonan pailit oleh PT.

⁷ Adika Wijaya dan Wida Peace Atlanta, *Op-cit*, hlm. 7-8

⁸ Soekarno, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁹ Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mitra Buana Kooperindo terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan PT. Garuda Indonesia dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.¹⁰ Pengurusan harta kekayaan debitur pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Terhadap putusan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga dapat diajukan upaya hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan

Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan diambil melalui pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Agenda persidangan pertama dari perkara permohonan pernyataan pailit adalah sama dengan agenda persidangan pertama dalam perkara perdata biasa. Agenda pertama adalah pembacaan permohonan pernyataan pailit.

Prosedur pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit berbeda dengan prosedur pemeriksaan dalam perkara perdata pada umumnya. Perlu diperhatikan bahwa pada perkara permohonan pernyataan pailit tidak dikenal mediasi. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain mencakup sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.

Sidang pertama, pemohon pailit dapat melakukan perubahan terhadap permohonan pernyataan pailit. Perubahan ini dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum atau pokok

tuntutan.¹¹ Selain melakukan perubahan, permohonan pernyataan pailit juga diberikan hak untuk melakukan pencabutan terhadap permohonan pernyataan pailit. Jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak lawan mengajukan jawaban atau tanggapan, perkara tersebut dapat diajukan lagi di kemudian hari. Jika pencabutan tersebut dilakukan setelah pihak lawan mengajukan jawaban atau tanggapan, perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi di kemudian hari. Namun dalam perkara kepailitan, pencabutan perkara (baik sebelum maupun setelah pihak lawan mengajukan jawaban atau tanggapan tidak berpengaruh pada hak pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit di kemudian hari. Hal ini mengingat perkara pernyataan pailit bukan tergolong sebagai perkara gugatan, tetapi merupakan perkara permohonan, sehingga pada perkara tersebut tidak dikenal dengan asas *ne bis in idem*. Selanjutnya dilanjutkan dengan kesempatan memberikan jawaban atau tanggapan kepada termohon Pailit.

Pemberian kesempatan kepada termohon pailit untuk memberikan jawaban atau tanggapan dimaksudkan agar pengadilan mempunyai dasar yang cukup untuk mengadili perkara permohonan pernyataan pailit. Pemberian kesempatan kepada termohon pailit untuk memberikan jawaban atau tanggapan dimaksudkan agar Pengadilan memperoleh informasi dan fakta hukum yang sebenarnya, yang dibutuhkan untuk menilai perkara permohonan pernyataan pailit dalam kaitan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1). Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Kemudian dilanjutkan dengan pembuktian.

Pembuktian adalah salah satu sisi penting dari proses persidangan perkara permohonan pernyataan pailit. Suatu permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Seseorang yang hendak membuktikan haknya, atau seseorang yang hendak membantah hak orang lain dibebani kewajiban untuk membuktikan (*burden of proof*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 BW jo. Pasal 163 HIR yang berbunyi: Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

¹⁰ kompas.com, 9 Desember 2021, diakses 15 Januari 2021.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,

Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 99.

Ada 5 (lima) alat bukti yang dikenal baik dalam Pasal 1866 KUHPerdara maupun alat bukti mana dapat digunakan dalam perkara permohonan pernyataan pailit, antara lain disebutkan sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis.
- b. Bukti saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Selain alat bukti sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara terdapat beberapa alat bukti lain, yaitu:¹²

- a. Keterangan ahli.
- b. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Kesimpulan dalam Pengadilan Niaga tidak bersifat interaktif. Setelah para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Pengadilan akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesimpulan. Pada prinsipnya, kesimpulan tidak bersifat wajib. Kesimpulan ini umumnya dibuat secara tertulis, dengan memaparkan konklusi perkara yang menghubungkan antara dalil permohonan, hasil pembuktian dan tuntutan.

Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 secara tegas menetapkan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Putusan Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:¹³

1. Putusan pengguguran perkara.
2. Putusan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran termohon pailit.
3. Putusan akhir mengenai pokok perkara.

Ketiga putusan tersebut di atas akan diuraikan di bawah ini :

1. Putusan Pengguguran Perkara

Pada prinsipnya, persidangan mulai diperiksa oleh pengadilan setelah sebelumnya perangkat pengadilan memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara permohonan pernyataan pailit.

Pemanggilan demikian wajib dilakukan apabila pemohon pernyataan pailit adalah pihak Kreditur. Apabila pemohon pernyataan pailit adalah pihak Debitur, pengadilan dapat memanggil pihak Kreditur.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita tersebut bertujuan untuk membantu pengadilan (terutama majelis hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit) untuk melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan pernyataan pailit dalam kaitan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Pada praktiknya, ditemukan fakta ketika persidangan pertama telah dilakukan, pemohon pailit tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Untuk itu, pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR pengadilan akan memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada persidangan selanjutnya pihak pemohon pailit tetap tidak datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, permohonan pernyataan pailit dinyatakan gugur dan pemohon pailit dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas gugurnya perkara, pihak pemohon pailit diberi kesempatan untuk mengajukan perkaranya kembali dengan membayar biaya perkara.¹⁴

2. Putusan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Termohon Pailit

Selain pemohon pailit, pihak yang juga harus memenuhi panggilan yang dilakukan oleh pengadilan melalui juru sita adalah pihak termohon pailit. Pemanggilan termohon pailit bersifat wajib dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon pailit. Pada praktiknya, ditemukan juga fakta dimana termohon pailit tidak menghadiri persidangan atau mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Sesuai ketentuan Pasal 126 HIR atau pasal 150 Rbg, untuk termohon pailit akan diberikan kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi oleh Pengadilan melalui juru sita.

Perihal ketidakhadiran pihak tergugat, kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir Tergugat atau *verztek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.¹⁵ Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila

¹²Andika Wijaya dan Wida Peace Ananda, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Surabaya, 2018, hlm. 43-44.

¹³ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 101.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 102.

peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.¹⁶

Perkara permohonan pernyataan pailit, Pengadilan akan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran pihak termohon pailit (*verstek*). Meskipun tanpa kehadiran pihak termohon pailit (*verstek*), Pengadilan tidak secara serta merta mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Pengadilan akan menguji apakah permohonan pernyataan pailit sudah memenuhi syarat sebagaimana UU Nomor 37 Tahun 2004, terutama Pasal 2 ayat (1). Jika permohonan pernyataan pailit dinilai sudah memenuhi syarat, Pengadilan memutuskan permohonan diterima dan menyatakan termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Jika permohonan pernyataan pailit dinilai tidak memenuhi syarat, Pengadilan memutuskan permohonan dinyatakan ditolak. Atas putusan Pengadilan dalam acara diluar kehadiran pihak termohon pailit (*verstek*) hanya terbuka upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Apabila putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, hukum yang dapat diajukan adalah peninjauan kembali.

3. Putusan Akhir Mengenai Pokok Perkara

Putusan akhir merupakan puncak dari persidangan atas permohonan pernyataan pailit pada tingkat pengadilan niaga. Begitu pula dengan putusan akhir atas upaya hukum kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pailit di Mahkamah Agung. Putusan adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Empat bagian dari putusan tersebut dijelaskan sebagai berikut :¹⁷

a. Kepala putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

berbunyi: "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

- b. Identitas para pihak, yang memuat: nama, umur, alamat dan nama Advokat (jika ada). Khusus dalam perkara permohonan pernyataan pailit, pihak pemohon pailit (baik dari pihak Debitur maupun Kreditur) diwajibkan untuk menunjuk Advokat sebagai pihak pengaju sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan menunjuk Advokat dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit hanya dikecualikan terhadap Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.
- c. Pertimbangan, atau yang sering disebut sebagai *consider cms*, atau dasar putusan, yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni: pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.²² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang ber-sangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Khusus putusan atas permohonan pernyataan pailit, sesuai Pasal 8 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004, putusan wajib memuat pula :
- 1) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
 - 2) Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- d. Amar, yang merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan atau tanggapan terhadap petitum. Pada perkara perdata (termasuk permohonan pernyataan pailit), berlaku ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, di mana Pengadilan wajib mengadili atas segala bagian gugatan, namun Pengadilan tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimohon/dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dimohon atau dituntut. Ketentuan ini erat kaitannya dengan asas Hakim perdata

¹⁶ *Ibid*, hlm. 102.

¹⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op-cit*, hlm. 46-48.

bersikap pasif, dimana hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

Putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Dalam hal Debitur, Kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. Adapun Kurator yang diangkat dalam perkara kepailitan harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitur atau Kreditur, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitur atau Kreditur.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Kepailitan berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Sejumlah akibat hukum dari kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitur pailit.
2. Putusan pailit bersifat serta merta.
3. Kepailitan berlaku berdasarkan prinsip *zero hour rule*.
4. Debitur demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit.
5. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit.
6. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator atau terhadap kurator.

Keenam akibat hukum kepailitan tersebut di atas akan diuraikan berikut ini :

- 1. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitur pailit**

Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi atas kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Sita umum dalam kepailitan berlaku untuk semua harta kekayaan Debitur Pailit. Hal ini berbeda dengan sita khusus seperti: *conservatoir beslag* yang hanya ditujukan kepada benda-benda tertentu milik debitur, atau *marital beslag* yang hanya ditujukan kepada benda-benda tertentu yang merupakan harta perkawinan. Sita umum dikelola oleh kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sesuai prosedur yang ditentukan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

2. Putusan pailit bersifat serta merta

Berbeda dengan putusan pada perkara lainnya, ciri khas dari putusan pailit adalah sifatnya yang serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), sehingga kepailitan sudah berlaku meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (baik kasasi dan atau peninjauan kembali). Apabila kelak putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, segala hal terkait pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator tetap sah dan berlaku mengikat bagi debitur. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.

3. Kepailitan berlaku berdasarkan prinsip *Zero Hour Rule*

Tanggal putusan pailit pada prinsipnya dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Jadi, sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal yang sama dimana putusan pernyataan pailit diucapkan, kepailitan debitur berjalan. Ini berarti bahwa sejak pukul 00.00 waktu setempat, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Pada saat yang sama, kurator mengambil alih hak debitur atas harta kekayaannya.

Prinsip *Zero-Hour Rule* juga diterapkan dalam hukum kepailitan beberapa negara lain, antara lain: Belgia, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Prinsip *Zero-Hour Rule* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit sudah berlaku mengikat bahkan sejak detik pertama pada tanggal dimana putusan pernyataan pailit diucapkan. Prinsip *Zero-Hour Rule* berlaku secara retroaktif hingga jam 00.00 waktu setempat sesuai dengan tanggal dibacakannya putusan pernyataan pailit.

Menurut memori penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "waktu setempat" adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2001.

4. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit

Sejak detik pertama pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan berdasarkan prinsip *Zero-Hour Rule*, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Hilangnya hak Debitur pailit tidak hanya meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21).

Pengecualian terhadap Pasal 21 jo. 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 hanya berlaku dalam hal-hal tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Benda sebagaimana pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004.
- b. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank, transfer tersebut wajib diteruskan (Pasal 24 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004).
- c. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan (Pasal 24 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004).

Di luar 3 (tiga) kelompok benda sebagaimana disebutkan sebelumnya, Debitur dilarang untuk menguasai dan mengurusnya. Apabila Debitur pailit tetap menguasai atau bahkan mengalihkan benda yang termasuk harta pailit, perbuatan demikian termasuk dalam kategori perbuatan pidana.

5. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit

Sejak putusan pailit diucapkan, segala harta benda milik Debitur pailit berada dalam sita umum dan Debitur kehilangan hak untuk mengurus dan mengelola harta tersebut. Terhadap benda tersebut, Kurator akan segera melakukan pemberesan (dalam arti menjual harta pailit) dan membagikan hasil penjualan dalam bentuk uang tunai kepada para Kreditor.

Dalam praktik, tidak menutup kemungkinan adanya perikatan yang baru akan lahir setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, misalnya: perikatan berupa hibah atas harta milik Debitur yang pelaksanaannya digantungkan pada waktu yang akan datang. Perikatan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dibayarkan dari harta pailit. Perikatan yang muncul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan hanya dapat diterima apabila perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, misalnya: perikatan dimana Debitur akan memperoleh hibah berupa rumah pada tanggal sekian (setelah putusan pernyataan pailit). Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004, semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

6. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Bersamaan dengan itu berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 berikut, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan ketentuan tersebut, segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit (yang berada dalam sita umum) harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Dalam hal ini, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit tidak dapat ditujukan kepada Debitur pailit, mengingat Debitur pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

Dalam hal tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.¹⁸ Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.¹⁹

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam perkara kepailitan upaya hukum yang dapat digunakan adalah :

1. Kasasi
2. Peninjauan Kembali

Kedua upaya hukum tersebut di atas akan dibahas sebagai berikut:

1. Kasasi

Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, permohonan kasasi juga dapat diajukan oleh Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Alasan-alasan pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Pengadilan Niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

- b. Pengadilan Niaga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan Niaga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Prosedur untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- b. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- c. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004)
- d. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004).

Panitera setelah menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung segera memeriksa dan mengadili perkara kasasi tersebut. Pemeriksaan perkara kasasi dalam perkara kepailitan di Mahkamah Agung mempunyai prosedur hukum acara khusus yang berbeda dengan prosedur upaya hukum kasasi berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya. Sejumlah prosedur pemeriksaan perkara kasasi pada Mahkamah Agung dijelaskan secara runtut sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).

¹⁸ Pasal 26 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

¹⁹ Pasal 27 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

- b. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- c. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004).
- d. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan (Pasal 13 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004).
- e. Jurisita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima (Pasal 13 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004).

Permohonan kasasi diajukan oleh debitur dan kreditur maupun kreditur lain yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Prosedur kasasi terkait putusan kepailitan diawali dengan pemohon mendaftarkan permohonannya beserta memori kasasi kepada panitera pengadilan, batas waktunya paling lama delapan hari setelah tanggal putusan diucapkan. Setelah pendaftaran, paling lambat dua hari setelahnya panitera wajib mengirimkan berkas permohonan beserta memori kepada pihak termohon kasasi. Paling lambat tujuh hari setelah menerima memori kasasi, termohon memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi.

Paling lambat 14 hari setelah pendaftaran, panitera mengirimkan berkas permohonan, memori dan kontra memori kasasi berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (MA). Lalu tanggal sidang ditetapkan oleh MA paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi.

Proses sidang kasasi berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 dibatasi paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Pembacaan putusan dibatasi waktunya paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Salinan putusan wajib dikirimkan Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal pengucapan putusan.

2. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang tersedia bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Niaga, yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara kepailitan dalam tingkat kasasi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan adanya alasan ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dengan alasan adanya *novum* yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 berbeda dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perbedaan itu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengajuan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya *novum* harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal ditemukannya *novum*, dimana hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Menurut Pasal 296 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, pengajuan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya *novum* harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan asas *lex specialist derogate lex generalis*, Pasal 296 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 berlaku dalam hal pengajuan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya *novum*. Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan setelah melewati jangka waktu tersebut, permohonan yang diajukan bersifat kedaluwarsa, sehingga tidak akan diterima oleh Pengadilan.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan bahwa dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dengan alasan pada putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 berbeda dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perbedaan itu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pada putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang diajukan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- b. Menurut Pasal 296 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pada putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan perbedaan tersebut, batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 296 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 jauh lebih singkat dibandingkan dengan batas waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sesuai dengan asas *lex specialist derogate lex generalis*, Pasal 296 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 berlaku dalam hal pengajuan permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan pada putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan setelah melewati jangka waktu tersebut, permohonan yang diajukan bersifat kedaluwarsa, sehingga tidak akan diterima oleh Pengadilan.

Segera setelah permohonan peninjauan kembali diterima oleh Panitera Pengadilan, seluruh proses administrasi terhadap permohonan tersebut akan dijalankan. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dijabarkan sebagai berikut :

- a. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan (Pasal 296 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).
- b. Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan Pasal 296 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004).
- c. Pemohon peninjauan kembali juga wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 297 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).
- d. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 297 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).
- e. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan (Pasal 297 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

- f. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 296 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004).
- g. Panitera pengadilan juga wajib menyampaikan jawaban termohon peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah permohonan didaftarkan (Pasal 297 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan yang tetap, oleh karena itu jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang diambil melalui pemeriksaan di sidang pengadilan adalah putusan pengguguran perkara, putusan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran termohon pailit dan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan pengguguran perkara diambil setelah pemohon pailit dipanggil untuk kedua kalinya secara sah tidak datang. Putusan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran termohon pailit diambil apabila termohon pailit tidak menghadiri persidangan atau mengirim wakilnya setelah dipanggil secara sah. Putusan akhir mengenai pokok perkara diambil setelah pemeriksaan perkara yang merupakan puncak dari persidangan permohonan pailit.
2. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan adalah kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung oleh kreditur maupun debitur yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang tersedia bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena ditemukan bukti baru.

B. Saran

1. Diharapkan para pihak yang berperkara yakni pemohon dan termohon pailit dapat menerima dengan baik putusan yang telah diambil hakim

dan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum.

2. Diharapkan upaya hukum yang diajukan baik oleh pemohon dan termohon pailit dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi masing-masing pihak dari adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Soekarno, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2013.
- Wijaya Andika dan Ananda Wida Peace, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Surabaya, 2018.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Laman :

kompas.com, 9 Desember 2021, diakses 15 Januari 2021.